



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di RT.03 RW. 03, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 02 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2007, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/57/II/2007 tertanggal 06 Januari 2007, dan ketika menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 11 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 5 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, yaitu teman kerja ayah Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, Pemohon mengetahuinya karena Pemohon pernah memergoki Termohon sedang berduaan didalam rumah bersama dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2020 Pemohon Dan Termohon berpisah tempat tinggal dan masing-masing pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas,
5. akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Talak Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 06 Januari 2007;
- Bahwa, benar setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 11

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 bulan;

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 5 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan Juli Tahun 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan SALIM, mandor proyek yang menjadi teman Bapak Termohon, meskipun Termohon tidak melakukan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak 9 bulan;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sulit di rukunkan lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Termohon;
- Bersama dengan jawabannya Termohon menyatakan telah sepakat dengan Pemohon bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berrumah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 057/57/II/2007 tanggal 06 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor 110/X/SDN/2020, tanggal 24 November 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, SAKSI 3, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah membina rumah tangga dirumah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 11 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, yaitu teman kerja ayah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 4, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sedan RT.01 RW.04 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, yaitu teman kerja ayah Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli Tahun 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan SALIM, mandor proyek yang menjadi teman Bapak Termohon, meskipun Termohon tidak melakukan perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, yaitu teman kerja ayah Termohon

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : 1. NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 5 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Salim, yaitu teman kerja ayah Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 9 dari 15 halaman



5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat, Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf j Kompilasi hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur an surat Al- Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa antara Pemohon dan Termohon Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembayaran mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mensinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami dalam penentuan besaran mut'ah, namun sesuai susunan redaksinya dapatlah difahami bahwa aspek kepatutan lebih ditonjolkan dari aspek kemampuan suami, demikian juga Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan nafkah anak (biaya hadlonah)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 5 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat, Pemohon hanya mampu memberi nafkah kedua anak kandungnya perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon sebagai ayah dapat dibebani untuk menanggung nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal biaya pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan anak yang bersangkutan, yang menurut Majelis Hakim cukup patut apabila besaran nominal biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut, berada dalam asuhan Termohon, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa agar pembayaran hak-hak Termohon tersebut ada kepastian hukum kapan dibayarnya, maka ada alasan bagi Majelis Hakim menghukum Pemohon secara ex officio agar Pemohon membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana terurai diatas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama (NAMA ANAK dan NAMA ANAK) sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa;

Dibayar sesaat sebelum ikrar talak;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	850.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	970.000,00

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 15 dari 15 halaman